



P U T U S A N
NOMOR : 04/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ALFANDI alias ANDI ; -----
Tempat lahir : Padang ; -----
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/07 Agustus 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----



----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik.....

1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----

2 Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai
dengan tanggal 12 November 2012 ; -----

3 Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo : sejak tanggal 24
Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 ;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo : sejak
tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari
2012 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- _

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Labuan Bajo, Nomor : 45/PID.B/2012/PN.LBJ, tanggal 28
November 2012, dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum, Nomor : No. Reg. Perkara : PDM - 18 / L.BAJO/

Epp.2/10/2012, tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa

didakwa.....

Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN.

----- Bahwa terdakwa Alfandi alias Andi pada hari Minggu
tanggal 03 Juni 2012, sekitar jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2012 yang bertempat di Kampung
Cempa, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang
mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan
terhadap saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje dan saksi
korban Rauhun H. Dhjuje, perbuatan terdakwa dilakukan dengan
cara sebagai berikut : -----



----- Bahwa pada awalnya terdakwa Alfandi melempari atap rumah saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje sebanyak 3 kali dengan batu, yang mana lemparan pertama dan lemparan kedua bunyinya tidak terlalu keras sedangkan lemparan ketiga menghasilkan bunyi sangat keras sehingga saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje sebagai pemilik rumah keluar untuk melihat siapa yang melempar dan mendapati terdakwa tidak mengenakan baju berlari kedalam

rumahnya.....

rumahnya, kemudian saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje berteriak “siapa yang lempar?”. Kemudian tiba-tiba terdakwa mendatangi rumah saksi H. Muhammad Adam Djuje lalu teriak “terdakwa yang lempar” kemudian terdakwa memukul saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje pada bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya yang dikepal sambil memaki-maki saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje dengan kata-kata “Pukimai, Anjing, H. Djuje Penipu” pada saat itu istri dari saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje yakni saksi korban Rahun H. Djuje berniat menghadang terdakwa untuk meleraikan, akan tetapi terdakwa mencekik leher bagian kiri saksi korban Rahun H. Djuje lalu mendorongnya ; -----



----- Akibat perbuatan terdakwa saksi H. Muhammad Abubakar Adam Djuje mengalami rasa sakit pada bagian dada dan belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan saksi korban Rauhun H. Djuje mengalami luka gores dan lebam sebagaimana yang termuat didalam Visum Et Repertum. 001.7/PKM/703/VII/2010, tanggal 05 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr. Joan Octavia W. Ndori, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan.....

1 Keadaan umum : -----

- Tingkat kesadaran : baik
- Denyut nadi : 80 kali/menit (normal)
- Suhu badan : 37 derajat Celsius (normal)
- Tekanan darah pernapasan : 18 kali/menit

2 Kelainan-kelainan fisik : -----

- Bagian luar tubuh.

Pada pemeriksaan ditemukan lebam, jumlahnya sebuah, lokasinya di pipi kiri, ukuran 3X1 cm. ditemukan pula gores dan lebam, masing-masing jumlahnya sebuah,



lokasinya dileher sebelah kiri, luka gores berukuran
3X0,3 cm dan lebam berukuran 3X0,4 cm.

- Bagian dalam tubuh.

Tidak diperiksa.

Sehingga diberikan kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang
tersebut maka kesimpulannya bahwa orang tersebut ditemukan
kelainan fisik berupa lebam yang disebabkan oleh benda tumpul
dan luka gores yang disebabkan oleh sesuatu

yang.....

yang mempunyai permukaan runcing. Kondisi tersebut tidak
menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan
sebagai Ibu Rumah Tangga ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-18/L. BAJO/Epp.2/
10/2012, tanggal 21 November 2012, Terdakwa dituntut sebagai
berikut : -----



- 1 Menyatakan Terdakwa **ALFANDI alias ANDI** bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan* melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFANDI alias ANDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong masa tahanan dan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ; -----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Labuan bajo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALFANDI als ANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**; -----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10
(sepuluh) hari** ; -----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 28

November

November 2012 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan
Banding Nomor : 45/Akta.Pid.B/2012/PN.LBJ, dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara syah dan seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2012 ;



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 07 Desember 2012 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara syah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember

2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan

tanggal 17 Desember 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



serta persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 45/PID.B/2012/ PN.LBJ, tanggal 28 November 2012, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karena alasan-alasan yang membuktikan kesalahan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang terlalu ringan, namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah tepat, karena sesuai dengan Visum Et Repertum bahwa luka yang diderita korban hanya luka gores, kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 45/PID.B/2012/PN.LBJ, tanggal 28 November 2012, **dapat dipertahankan dan harus dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dihukum maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat dan mendasarkan pada pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI....



M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo,
Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.LBJ, tanggal 28 November 2012
yang dimintakan banding tersebut ; -----

- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, tanggal 5**

FEBRUARI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh :

H. SUTARDJO, SH.MH dengan Anggota masing - masing :

YAP ARFEN RAFAEL ,SH.MH. dan **MAHFUD SAIFULLAH,SH.** yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15

Januari 2013, Nomor : 04/PEN.PID/ 2013/PTK, putusan mana pada



hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh

Hakim.....

Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

ttd

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUTARDJO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk turunan resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.
NIP : 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)